



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 230 /IV.08-WK/HK/2023.
TENTANG

SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas Pembangunan Tahun 2024 difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia, pemulihan ekonomi, reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang didukung ketersediaan infrastruktur;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sepuluh Proyeksi Stategis Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-

2025...

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);
 5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Desember 2023



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 230 /IV.08 WK/HK/2023
TENTANG
SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024

SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PAKET	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengelolaan, Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	520.551.550	DAK / APBD KABUPATEN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.525.100.000	DAK / APBD KABUPATEN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.405.786.772	DAK / APBD KABUPATEN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	250.000.000	DAK / APBD KABUPATEN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.010.040.000	DAK / APBD KABUPATEN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Lancar Jaya/Talang Kemis - Air Melintang	13.218.950.000	APBN (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7. Penyelenggara.

7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Gunung Katun - Tanjung Ratu (Lanjutan)	15.435.931.000	APBN (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik	17.036.040.000	APBN (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Zainal - Air Melintang	5.000.000.000	APBN (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin	18.000.000.000	APBN (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BUPATI WAY KAWAN,

